



Kelurahan Pinang

Jl. Pinang Kunci Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001 15145 02122270035

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Pinang

Pelayanan Penerbitan SPPT PBB

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Fotocopy E-KTP Pemohon
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah (AJB, SHM, APHB, Akta Hibah dan sejenisnya)
5. Surat Izin Mendirikan Bangunan (Jika tanah tersebut sudah berdiri bangunan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrian, jika sepi pemohon langsung saja ke meja loket pelayanan
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan dokumen/berkas persyaratan kepada petugas
3. Petugas mempersilahkan pemohon untuk duduk dikursi tunggu yang telah disediakan
4. Petugas memproses dokumen/berkas pemohon
5. Petugas menyerahkan dokumen/berkas yang sudah selesai diproses kepada pemohon untuk dibawa ke Kantor Dinas PBB dan BPHTB Kota Tangerang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Verifikasi kelengkapan dokumen/berkas pemohon
2. Penginputan dokumen/berkas pemohon.
3. Menyerahkan dokumen/berkas yang sudah di input kepada verifikator untuk dicek dan di paraf
4. Menyerahkan dokumen/berkas yang sudah di input dan di paraf kepada pejabat yang berwenang untuk di tandatangani
5. Meregistrasi dokumen/berkas yang sudah diinput dan di cap/stempel kelurahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Pinang

Jl. Pinang Kunciangan Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001 15145 02122270035

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Pinang

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar penerbitan SPPT PBB

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Pinang Kecamatan Pinang Kota Tangerang

Jl. Pinang Kunciangan Gg. KAV DPR No.1 RT.004/001

Kode Pos 15145, Telp. 02122270035

Email : kelurahan.pinang11@gmail.com

FB : Kelurahan Pinang